



MANFAAT WAKAF DAN PERMASALAHANNYA

Dewi Wulandari¹

Email: dewiwulandarivis@gmail.com

Abstak

Wakaf adalah suatu amalan ibadah yang istimewa hal ini dikarenakan pahala wakaf akan terus mengalir walaupun pemberi wakaf telah meninggal. Jadi amalan wakaf beda dengan amalan ibadah-ibadah yang lain, seperti: sholat, puasa, haji dan lain-lain yang pahalanya terputus apabila orang tersebut meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu anak sholeh yang selalu medoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, amal jariyah (wakaf) Wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Karena itu untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan Nazhir. Namun pengelolaan wakaf di Indonesia ternyata belum maksimal. Ketidak maksimalnya pengelolaan wakaf tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazdir masih kurang. Untuk itu perlu perubahan paradigma perwakafan kearah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan kemudian memperdayakan semua asset wakaf wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam.

Kata Kunci : Manfaat wakaf, permasalahannya

Abstraction

Wakaf is a special practice of worship, this is because the rewards of wakaf will continue to flow even though the wakaf giver has died. So the practice of wakaf is different from other practices of worship, such as: prayer, fasting, haji and others whose thighs are cut off when the person dies. This is in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad that when a person has passed away, his deeds will be cut off except for three things, namely pious children who always pray for their parents, useful knowledge, charity (wakaf). Wakaf is not only intended for the benefit of religious facilities and social only but also directed to advance the general welfare by realizing the potential and economic benefits of wakaf objects. This enables the management of wakaf assets to enter the area of economic activity in a broad sense as long as the management is in accordance with the principles of management and Sharia economics. Therefore, to secure wakaf property from interference by third parties that harm the interests of wakaf, it is necessary to improve Nazhir's capabilities. However, the management of wakaf in Indonesia is not optimal. The inadequate management of wakaf is influenced by several factors, including the public's understanding of wakaf, wakaf management, wakaf assets and nazdir are still lacking. For this reason, it is necessary to change the paradigm of wakaf towards productive wakaf by optimizing its potential. wakaf and then productively empower all wakaf assets in order to make an optimal contribution to improving the quality of life of Muslims.

Keywords: Benefits of wakaf, problems

PENDAHULUAN

Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, yang peraturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada bulan Maret 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia ada dibawah garis kemiskinan, hal ini karena jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta (10,70%) dengan angka tersebut menunjukan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terbilang cukup besar.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diamanatkan diantara tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Harta benda wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi bisa juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Karena itu untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan Nazhir.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir

dalam mengelola wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf undang-undang wakaf menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Namun dalam prakteknya, masih banyak harta wakaf yang belum tercatat dalam akta ikrar wakaf, selain itu juga banyaknya akta ikrar wakaf yang hilang karena kurang tertibnya administrasi. Hal inilah yang dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mengambil alih kepemilikan harta wakaf tersebut. Akibat kurang tertibnya administrasi wakaf maka banyak harta wakaf yang pindah kepemilikannya terutama masalah tanah wakaf.

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya sepenuhnya digali dan dikembangkan, padahal apabila para Nadzir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insya Allah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan, dimana penelitian ini dalam pengumpulan informasi serta datanya menggunakan berbagai macam bahan dan materi yang ada di perpustakaan, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, berita, serta sumber yang memiliki relevansi lainnya. Sedangkan menurut Sugiyono kepustakaan

adalah referensi, kajian teoritis, literatur ilmiah, serta referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan

nilai, budaya, serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Obyek dalam penelitian

ini adalah Manfaat Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf dan Manfaatnya

Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* yang berarti menahan atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Undang-undang wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Seperti halnya zakat, wakaf mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Kata wakaf atau *wakaf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai syari'at Islam.

Wakaf mempunyai manfaat yang lebih luas terutama dari sisi ekonomi, hal ini dicontohkan pada saat Umar bin Khattab memperoleh tanah rampasan perang (*fai*) di wilayah Khaibar yang subur. Umar ingin menyedekahkan tanah tersebut, namun Rasulullah memerintahkan agar Umar untuk menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasil dari pengelolaan lahan tersebut. Dengan

begitu wakaf yang pada umumnya hanya digunakan untuk masjid dan madrasah pengelola wakaf (nadzir) dapat memanfaatkan lahan wakaf dan hasilnya bisa diberikan kepada fakir miskin. Dengan begitu artinya pengeloan wakaf dengan baik diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. tujuan wakaf selain untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, juga mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia karena manfaatnya bisa dirasakan banyak orang lain dan bersifat kekal. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil jika kita berwakaf anantara lain :

1. Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan
2. Belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal
3. Amalan tidak terputus
4. Mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial
5. Mendorong pembangunan negara

Peraturan pemerintah (PP) no. 28 tahun 1977 bahwa adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan hukum Islam wakaf memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazhir (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Al-qur'an Ali Imran ayat 92 ; "kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah maha mengetahuinya."

Al-baqarah 261; “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendaki dan Allah maha kuasa (karunia-Nya) lagi maha mengetahuinya.”

Al-hadist, dalam salah satu hadist Rasulullah SAW; “apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat baik dengan cara mengajar ataupun dengan karangan, anak sholeh yang selalu mendoakan orang tua.”

Tujuan Wakaf dan Fungsi Wakaf

Tujuan Wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Fungsi Wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Unsur Wakaf

Dalam berwakaf harus ada unsur-unsur wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana berikut:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif terdiri dari wakif perseorangan, wakif organisasi serta wakif badan hukum.
2. Nazhir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.
3. Harta Benda Wakaf, adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
4. Ikrar Wakaf, pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, baik secara lisan dan atau tulisan. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

5. Peruntukan harta benda wakaf, Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan sebagai :
 - a. Sarana ibadah
 - b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
 - c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengansyariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf, unsur wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Macam Macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan, menurut fiqih ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. **Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)**, Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
2. **Wakaf Umum**, Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang

menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan. Maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.

Masalah Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Menurut Uswatun, beberapa masalah yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.
2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf, Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf), Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf pada dasarnya adalah "*economic corporation*", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa

pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.

Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan.

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Pasal 11 undang-undang No.41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas diantaranya adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk mewujudkan hal tersebut dan agar nazhir bisa bekerja dengan baik maka nazhir harus memiliki berbagai kemampuan, diantaranya:

1. memahami hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nadzir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan.

2. memahami pengetahuan mengenai ekonomi syaria'ah dan instrumen keuangan syariah.

Untuk meningkatkan kualitas nazhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Karena itu, yang perlu menjadi perhatian utama bagi anggota BWI adalah merintis kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, para ahli, perguruan tinggi, badan internasional dan lain-lain.

KESIMPULAN

Harta benda wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi

yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Hanya saja pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini banyak faktor di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, pemerintah atau ini, nazhir profesional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pihak masyarakat terutama para nadzir, diharapkan jumlah kemiskinan ditekan.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Tahun 1997
- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. III, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002
- M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I kencana, Jakarta, 2004
- Hukum Islam Tentang Wakaf, <https://badanwakafsirojumunir.org/pe-ngertian-wakaf/>
- Fiqih wakaf, Proyek Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004
- Pondok pesantren Muhammadiyah kudus, *Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Tujuan dan Fungsi Wakaf* <http://ponpermuhkudus..SCH.ID/PE-NGERTIAN-SYARAT-MACAM-MACAM-TUJUAN-DAN-FUNGSI-WAKAF/>
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)
- Nur Kholis, *Wakaf dan Upaya Memperdayakan Potensi Secara Produktif di Indonesia*, nurkholis77.staff.uui.ac.id > [wakaf-dan-u...](#),
- Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, 2005